



KEPALA DESA KUNTUM MEKAR
KECAMATAN KAO TELUK KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERATURAN DESA KUNTUM MEKAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNTUM MEKAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUNTUM MEKAR

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 12 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 13);
- 15 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif RT/RW serta Operasional Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Halmahera Utara
- 16 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 2);
- 17 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 4);
- 18 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar

- Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 8);
- 18 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 7);
 - 19 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
 - 20 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
 - 21 Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kuntum Mekar Periode 2020 sd 2025 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2019 Nomor 1);
 - 22 Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Kuntum Mekar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNTUM MEKAR
Dan
KEPALA DESA KUNTUM MEKAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNTUM MEKAR TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KUNTUM MEKAR Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.302.759.160,00
2. Belanja Desa	Rp	1.319.759.160,00
Surplus/Defisit	Rp	(17.000.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KUNTUM MEKAR.

Ditetapkan di : Kuntum Mekar

Pada tanggal : 28 Maret 2024


Kepala Desa,



Diundangkan di : Kuntum Mekar

Pada tanggal : 28 Maret 2024

Sekertaris Desa



NASRUN R. HI. YUSUF

LEMBARAN DESA KUNTUM MEKAR NOMOR 1 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KUNTUM MEKAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.302.759.160,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.302.759.160,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	549.300.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.659.160,00	
5.3.	Belanja Modal	165.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.319.759.160,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Kuntum Mekar, 28 Maret 2024

Kepala Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.302.759.160,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.302.759.160,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	669.882.960,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	605.694.960,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	117.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	117.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	352.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	13.765.160,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.765.160,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	80.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	80.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.029.800,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.029.800,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.188.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.608.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.608.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.100.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.480.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>230.272.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	160.896.250,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	123.696.250,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	123.696.250,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	23.312.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	18.312.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.312.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.360.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	25.360.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	12.400.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	20.703.750,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	20.703.750,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	20.703.750,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.100.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	17.100.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>330.504.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.203.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	140.203.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.203.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	190.301.200,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	190.301.200,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.301.200,00	
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>72.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.319.759.160,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17.000.000,00)	
<u>6.</u>		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	17.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Desa Kuntum Mekar, 28 Maret 2024

Kepala Desa


DAHLAN AHMAD




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR KECAMATAN KAO TELUK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.302.759.160,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.302.759.160,00
4.2.1.	Dana Desa			700.994.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			700.994.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	700.994.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			601.765.160,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			601.765.160,00
	01. Alokasi Dana Desa 2023	ADD	1 Tahun	123.043.272,00
	02. Alokasi Dana Desa 2023 (Desa Persiapan)	ADD	1 Tahun	72.600.000,00
	03. Alokasi Dana Desa 2024	ADD	1 Tahun	263.483.936,00
	04. Alokasi Dana Desa 2024 (Desa Persiapan)	ADD	1 Tahun	142.637.952,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	DLL	1 Tahun	0,00
	01. Bunga Bank			0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.302.759.160,00
<div style="text-align: center;">  Disetujui, Kepala Desa DAHLAN AHMAD </div>		<div style="text-align: center;"> Desa Kuntum Mekar, 28 Maret 2024 Sekertaris Desa  NASRUN R. HI. YUSUF </div>		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR KECAMATAN KAO TELUK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			17.000.000,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			17.000.000,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			17.000.000,00
	01. SILPA Tahun Sebelumnya	DLL	1 Tahun	0,00
	02. SILPA ADD Tahun Sebelumnya	ADD	1 Tahun	0,00
	03. SILPA DDS Tahun Sebelumnya	DDS	1 Tahun	17.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			17.000.000,00
 Disetujui, Kepala Desa DAHLAN AHMAD 		Desa Kuntum Mekar, 28 Maret 2024 Sekertaris Desa  NASRUN R. HI. YUSUF		